

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN
2004 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI
KANTOR BADAN PENGELOLAAN TAMAN
NASIONAL WILAYAH III, STABAT**

SKRIPSI

Oleh:

INTAN PUSPITA SARI

NPM : 1403100152

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahim


Skripsi ini telah dipertahankan di depan penguji Ujian skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : INTAN PUSPITA SARI
NPM : 1403100152
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada hari, Tanggal : Kamis, 29 Maret 2018
Waktu : 08.00 s.d. Selesai

TIM PENGUJI

Penguji I : NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd
Penguji II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
Penguji III : Dr. MOHD. YUSRI ISFA., M.Si

(.....)
(.....)
(.....)



PANITIAN UJIAN

Ketua

Dr. RUDANTO, M.Si



Sekretaris

Drs. ZULEAHMI, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : INTAN PUSPITA SARI
NPM : 1403100152
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 45 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN
HUTAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PERLINDUNGAN HUTAN DI KANTOR BADAN
PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH III
STABAT.**


Medan, 26 Maret 2018

PEMBIMBING



Dr. MOHD. YUSRI ISFA, M.Si

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI



NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

Plt. DEKAN



Dr. RUDIANTO, M.Si

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **INTAN PUSPITA SARI**, NPM : 1403100152 menyatakan dengan sungguh – sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang – Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan. Memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut Undang – Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri. Bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai – nilai hasil ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima

Medan, Maret 2018

Yang menyatakan,



INTAN PUSPITA SARI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 • (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Cerdas dan Berprestasi
 agar surat ini agar dibuktikan
 penggalannya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : INTAN PUSPITA SARI
 NPM : 1403100152
 Jurusan : ILMU Administrasi Negara
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Perbatasan Badan Pengelolaan Taman Nasional Wayah II, Stabat

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	24 Januari 2018	Acc Draft Wawancara	↓
2.	21 Februari 2018	•Perbaikan latar belakang Masalah •Perbaikan penulisan	↓
3.	22 Februari 2018	Perbaikan Bab II	↓
4.	1 Maret 2018	Perbaikan bab III & IV	↓
5.	2 Maret 2018	Perbaikan Bab IV Perbaikan Penulisan	↓
6.	5 Maret 2018	Perbaikan Bab IV	↓
7.	12 Maret 2018	Perbaikan abstrak Perbaikan kesimpulan	↓
8.	15 Maret 2018	Acc skripsi	↓

Medan, 26 Maret2018...

Dekan,

 Pujiyanto, M.Si

Ketua Program Studi,

 Nadil Khairiah, S.P., M.Pd

Pembimbing ke : I...

 (Dr. Mohd Yusri, M.Si)

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI KANTOR BADAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH III, STABAT

INTAN PUSPITA SARI

NPM : 1403100152

Hutan adalah salah satu tempat dimana tersimpan kekayaan sumber daya alam yang merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Maka dari itu hutan mempunyai sejuta manfaat bagi kehidupan manusia. Hutan harus dilindungi dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, Stabat.


Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisi kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam dari pada luas atau banyaknya informasi.

Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 4 orang dari pihak kantor. Antara lain Kepala Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Stabat, Kepala Satuan Teknis dan Konservasi serta Kepala Satuan Administrasi dan Program. Dan 1 orang masyarakat Sekoci Kec. Besitang

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, Stabat belum berjalan dengan baik, dikarenakan masih kurangnya tanggung jawab, penjagaan dan pengawasan oleh aparat yang berwenang dalam hal ini yaitu polisi hutan sehingga masih banyak oknum-oknum yang menebang dan mencuri kayu serta berburu satwa yang dilindungi di hutan. Selain itu faktor anggaran juga menyebabkan terhambatnya pihak kantor melakukan pelaksanaan perlindungan hutan.

Kata Kunci: *Illegal Logging, Perlindungan Hutan.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan selesainya skripsi ini dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 45 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI KANTOR BADAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH III, STABAT**. Sholawat beriring salam penulis juga penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Berkat usaha dan do'a akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan walaupun masih ada kekurangan. Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini bukan hanya bersandar pada kemampuan penulis tetapi tidak terlepas dari bantuan semua pihak yang telah diberikan kepada penulis. Untuk itu sudah sepantasnya penulis memberikan penghargaan dan ucapan terimakasih terutama kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Tercinta **Zulkarnain**. dan Ibunda Tercinta **Suryani Ningsih** yang selalu memberikan kasih sayang dan tidak pernah

mengeluhi dalam menyekolahkan penulis serta memberikan dorongan kepada penulis agar menjadi orang yang lebih baik serta selalu menyemangati penulis didalam keadaan yang terpuruk dan yang selalu mendoakan penulis di setiap sujud mereka.

Selain kedua orang tua penulis juga mengucapkan terimakasih yang tidak bertepi

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Rudianto, M.Si selaku Plt.Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara yang selalu mengarahkan penulis dalam penetapan judul sehingga tercipta judul skripsi yang bagus.
4. Bapak Dr. Mohd Yusri, M.Si. selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, bimbingan dan perbaikan-perbaikan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Dosen serta Pegawai Staff Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi.
6. Seluruh pegawai staff biro di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu

dalam semua urusan penulis mulai dari awal perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi penulis ini.

7. Seluruh pegawai beserta staf di Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, Stabat penulis berterimakasih telah diberikan izin penelitian telah memeberikan informasi serta data yang di butuhkan.
8. Kepada saudaraku tersayang Nonie Carmila yang selalu memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi. Untuk sahabatku tersayang Nelly yang sudah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada sahabatku Lidya Ayu, Rizki Amelia, Rini Agustina, Nurul Ulfani, Dini Aryani, Pandu Purwadi, Rizki Pratama, Jun Rizki, Mafda Audia, Dina Siregar, Rafika Sahara, Nurul Ulfani yang sudah saya anggap seperti saudara sendiri dan selalu memotivasi serta memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
10. Kepada teman seperjuangan terutama Vivi Ariska, Nadya Aisyah Haqiiq, Shelly Novia, Angga Putra Perdana, Jefry Rinaldi, Mhd Haekal Lbs, Mhd Dzul Hidayat, yang sudah saya anggap seperti keluarga sendiri yang selalu memberikan semangat serta motivasi, hiburan sehingga penulis daapat mengerjakan skripsi dengan semangat.
11. Buat teman-teman IAN stambuk 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Untuk yang terkasih Ahmad Ficri Auditya yang selalu berusaha memberikan semangat dan doa dalam menyelesaikan sripsi.

Akhirnya penulis berharap dengan segala kerendahan hati semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca serta menambah pengetahuan bagi penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Apabila penulisan skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, penulis harapkan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua. Amin ya robbal'alamin.

Medan, Maret 2018

Penulis

INTAN PUSPITA SARI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II URAIAN TEORITIS	9
1. Pengertian Implementasi	9
2. Pengertian Kebijakan	10
3. Pengertian Kebijakan Publik	12
4. Unsur-unsur Kebijakan Publik.....	15
5. Defenisi Pembuatan Kebijakan publik.....	16
6. Pendekatan-Pendekatan Implementasi.....	17
7. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	22

8. Dalam Pencapaian Keberhasilan Implementasi.....	25
9. Definisi dan Pengertian Pelaksanaan Perlindungan Hutan.....	26
10. Pengertian <i>Illegal Logging</i>	26
11. Pengertian Satwa Langka	27
12. Pelestarian Satwa	27
13. Polisi Hutan.....	27
14. Pengertian BPTN	28
15. Pengertian Taman Nasional	28
16. Stabat, Langkat, Sumatera Utara.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Narasumber	30
C. Definisi Konsep	31
D. Kerangka Konsep.....	33
E. Kategorisasi	34
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
H. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
I. Tinjauan Ringkas Objek Penelitian.....	36
1. Sejarah Kawasan	36
2. Kondisi Umum Kawasan	36
3. Gambaran lokasi penelitian.....	38
4. Fungsi dan Wewenang BPTN	41

5. Visi dan Misi BPTN	42
BAB IV ANALISA HASIL PENELITIAN.....	44
A. Hasil Penelitian	44
• Deskripsi Narasumber	44
• Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi.....	46
B. Pembahasan	51
BAB V PENUTUP	58
A. Simpulan	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data luas kawasan hutan TNGL yang rusak akibat Illegal Logging	4
Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
Tabel 4.2 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Umur.....	45
Tabel 4.3 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jabatan/ pekerjaan	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	33
Gambar 3.2 Peta Topografi TNGL.....	37
Gambar 3.3 Peta kerja BPTN Wilayah III Stabat	40

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran II : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran III : Sk-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran IV : Sk-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran V : Sk-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VI : Sk-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VII : Sk-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VIII : Surat Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa
- Lampiran IX : Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Badan Pengelolaan
Taman Nasional Wilayah III, Stabat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan adalah salah satu tempat dimana tersimpan kekayaan sumber daya alam yang merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Maka dari itu hutan mempunyai sejuta manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat hutan selain sumber bahan baku kayu, juga mengatur tata air, pencegahan bahaya banjir dan erosi, habitat berbagai tumbuhan dan satwa liar. Hutan juga harus dilindungi dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Untuk pelaksanaan perlindungan hutan maka pemerintahan mengeluarkan kebijakan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan dengan maksud dan tujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.

Maka pentingnya pelaksanaan perlindungan hutan dilakukan untuk menjaga hutan yang saat ini sebagian hutan telah menjadi rusak. Mencegah terjadinya kerusakan hutan, seperti penebangan hutan secara liar dan perdagangan kayu (Illegal Logging) yang pada dasarnya penebangan secara liar tersebut adalah penyebab terbesar dari kerusakan hutan dan mencegah kerusakan hutan dari perbuatan masyarakat kawasan hutan yang tidak bertanggung jawab dan tidak patuh terhadap peraturan yang masih sering berburu satwa yang di lindungi.

Illegal Logging adalah kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu secara liar ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Fakta di lapangan membuktikan masih maraknya aktifitas *Illegal Logging* dan perambahan hutan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Para pembalak liar sepertinya belum pada jera menjarah hutan.

Aktifitas *illegal logging* ini juga baru terjadi di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser, Langkat, mereka terbukti menebang beberapa pohon yang usianya sudah ratusan tahun. Semua hasil tebangan yang di ambil tersebut dilakukan secara liar dan tanpa ada izin. Umumnya masyarakat lokal sebagai pelaku *illegal logging* dan perambah hutan melakukan kegiatan ini dapat dikatakan karena terpaksa, dimana faktor kemiskinan masyarakat lokal sehingga membuat mereka terlibat dalam kegiatan ini. Selain itu, yang menyebabkan semakin meningkatnya *Illegal Logging* adalah minimnya jumlah petugas keamanan hutan yang tidak sepadan dengan luas hutan yang dijaga dan kurangnya sarana pengamanan hutan yang dimiliki oleh pemerintah dalam menjaga keamanan hutan dari praktek *Illegal Logging*. Aktifitas *Illegal Logging* yang merusak hutan harus secepatnya dihentikan, karena dikhawatirkan akan mengganggu satwa yang dilindungi di lokasi tersebut.

Dana Tarigan, selaku Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Sumut, mengatakan “satwa langka yang berada di kawasan hutan TNGL yakni

gajah, harimau, badak, dan orangutan”. Satwa langka yang dilindungi tersebut menurutnya juga terancam akan mengalami kepunahan, karena terus diburu oleh warga kawasan hutan yang tidak bertanggung jawab.

Di sisi lain kurangnya dan lemahnya tanggung jawab dari polisi hutan sehingga menyebabkan para oknum-oknum tersebut lebih leluasa dalam menebang dan mencuri kayu serta berburu satwa yang dilindungi di hutan. Mereka mengetahui saat polisi hutan berpatroli mereka tidak melakukan penebangan kayu tersebut, mereka memilih bersembunyi dan menunggu polisi hutan selesai melakukan patroli sehingga sulit menemukan langsung oknum yang melakukan penebangan kayu.

Dengan demikian perlu adanya penjagaan dan pengawasan yang ketat oleh aparat yang berwenang, dalam hal ini polisi hutan (polhut) serta penegak hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu sepanjang sesuai koridor hukum diyakini akan dapat meminimalisir praktek *Illegal Logging* dan semacamnya. Selain itu, peran polisi hutan dan masyarakat diharapkan mampu mengawasi hutan baik langsung maupun tidak langsung.

Tabel 1.1
Data luas Kawasan Hutan TNGL di Kabupaten Langkat yang rusak
akibat *Illegal Logging*

No	Kawasan Hutan	Luas Hutan (Ha)	Luas Lahan Rusak (Ha)	Jumlah Polisi Hutan
1.	Resort SMLTL Kec. Karanggading	6245	4371	2 orang
2.	Resort SMLTL Kec. Tanjung Pura	4200	2520	1 orang
3.	Resort SMLTL Kec. Secanggang	5320	3192	3 orang
4.	Resort Sekoci Kec. Besitang	21995	10997	3 orang
5.	Resort Cintaraja Kec. Batangserangan	25776	12888	3 orang

Sumber : Data BPTN wilayah III di Stabat, Kabupaten Langkat Tahun 2015

Maka dibutuhkan suatu kebijakan pemerintah yang dapat mencetak generasi muda yang berpotensi, yang tidak merusak hutan dan peduli akan hutan. Seperti kebijakan tentang melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan, agar generasi muda lebih mengetahui tentang pentingnya menjaga hutan dan memiliki sifat kepedulian yang tinggi untuk melindungi hutan. Minimnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang hutan menjadi masalah saat ini. Oleh karena itu

peranan pemerintah sangat penting dan sangat di harapkan dalam pelaksanaan perlindungan hutan. Untuk itu pelaksanaan perlindungan hutan perlu di atur demi kelangsungan dan pencapaian tujuan.

Dengan demikian pelaksanaan perlindungan hutan adalah suatu usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan sumber daya alam yang cooperative dan potensial. Namun kondisi yang ada di masyarakat saat ini : 1) kesadaran yang sangat rendah tentang pentingnya melindungi dan menjaga hutan. Masyarakat beranggapan melindungi dan menjaga hutan tidak mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi mereka. Lebih baik memikirkan masalah lain atau lebih baik memikirkan kerjaan yang jelas menghasilkan uang. 2) pengetahuan sangat minim tentang kondisi hutan. 3) peranan orang tua yang sangat rendah dalam mengawal pelaksanaan perlindungan hutan pada anak-anak.

Dengan adanya masalah yang di hadapi saat ini tentang pelaksanaan perlindungan hutan, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pelaksanaan perlindungan hutan dengan judul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, Stabat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka perumusan masalah peneliti adalah bagaimana implementasi di atas peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan dalam rangka pelaksanaan perlindungan hutan di kantor badan pengelolaan taman nasional wilayah III, Stabat?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, Stabat.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna bagi:

- a. Hasil penelitian sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, Stabat.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Berisikan uraian teoritis yang menguraikan tentang pengertian implementasi, kebijakan, kebijakan publik, unsur-unsur kebijakan publik, definisi pembuatan kebijakan, pengertian implementasi kebijakan publik, pengertian pelaksanaan perlindungan hutan, illegal logging, satwa langka, pelestarian satwa, polisi hutan, BPTN, taman nasional, Stabat, Langkat, Sumatera Utara.

BAB III PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Berisikan persiapan pelaksanaan penelitian yang menguraikan tentang metode penelitian teknik dan jenis pengumpulan data, teknik analisis data, Narasumber, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, dan Lokasi Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan analisis data yang menguraikan penyajian data.

BAB V PENUTUP

Berisikan penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****LAMPIRAN**

BAB II

URAIAN TEORITIS

1. Pengertian Implementasi

Menurut Nurdin Usman (Usman, 2002:70), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Guntur Setiawan (Setiawan, 2004:39), implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Sugandi (2011:88) "Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang harus terjadi setelah sebelum program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun menyangku jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni: a. tahapan pengesahan peraturan perundang; b. pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana; c. kesediaan kelompok sasaran; d. dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak; e. dampak keputusan

sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksanaan; f. upaya memperbaiki peraturan perundangan.

Menurut Randal dan Grace dalam Winarno (2012 :148) implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai actor, khususnya para birokrat untuk membuat program berjalan. Dan menurut mereka implementasi mencakup banyak kegiatan antara lain : a) Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang tanggung jawab program yang harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasinya berjalan lancar, sumber-sumber ini meliputi personil peralatan, bahan tanah, bahan-bahan mentah dan uang. b) Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan kongkret, regulasi serta rencana-rencana dan desain program . c) Badan-badan pelaksana harus mengorganisirkan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. d) dan terakhir yaitu badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada pelanggan atau kelompok-kelompok target.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan, implementasi adalah mengarah kepada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Pengertian Kebijakan

Menurut Budi Winarno (2007:15), istilah kebijakan mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan ekonomi Indonesia”, “kebijakan ekonomi

Jepang” atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi.

Menurut Irfan Islamy (2010:12), kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Kebijakan diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan kebijaksanaan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Menurut Thomas Dye (2012:5) menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever governments choose to do or not to do*).

Menurut H. Hugh Heglo (2012:6) menyebutkan kebijakan sebagai “*a course of action intended to accomplish some end*” atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Jones (2012:6) merumuskan kebijakan sebagai suatu “*‘behavioral consistency and repetitiveness’ associated with efforts in and thought government to resolve public problems*” (perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada didalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum).

Menurut Mustopadidjaja (2003:23) kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Menurut RC. Chandler dan JC.Plano dalam Syafiie (2006:105) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

3. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Thoha (2011:106) “ Kebijakan publik merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh baik mendamaikan *claim* dari pihak-pihak yang konflik, atau untuk menciptakan *incentive* bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut. Dengan demikian jika ada pihak-pihak yang konflik, maka usaha untuk mengatasinya antara lain dihasilkan *policy*.

Defenisi Eyestone (dalam Solichin 2014:13) yang merumuskan dengan pendek bahwa kebijakan publik ialah “*the relationship of governmental unit to its environment*” (antar hubungan yang berlangsung di antara unit atau satuan pemerintahan dengan lingkungannya).

Menurut Thomas Dye (2014:14) menyatakan bahwa kebijakan publik ialah “*whatever governments choose to do or not to do*” (pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah).

Pakar Inggris, W.I. Jenkis (2014:15) merumuskan kebijakan publik sebagai berikut: “*A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve*” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government chooseto do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Hogwood dan Gunn (1984 dalam Parson. 2006 cetakan kedua: 15) menyatakan bahwa terdapat 10 istilah kebijakan dalam pengertian modern yaitu :

- a. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas
- b. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan
- c. Sebagai proposal yang spesifik
- d. Sebagai keputusan pemerintah
- e. Sebagai otorisasi formal
- f. Sebagai sebuah program
- g. Sebagai *output*
- h. Sebagai “hasil” (outcome)
- i. Sebagai teori dan model
- j. Sebagai sebuah proses.

Menurut Laswell ilmu kebijakan publik mencakup 1) metode penelitian proses kebijakan, 2) hasil dari studi kebijakan, 3) hasil temuan penelitian yang memberikan kontribusi paling penting untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan intelegenci era kita sekarang (Lasswell, 1951 dalam Parson, 2006: 19).

Dari uraian diatas defenisi kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

4. Unsur-Unsur Kebijakan Publik

Sebagai sebuah sistem yang terdiri atas subsistem atau elemen, komposisi dari kebijakan dapat diikuti dari dua perspektif, yaitu dari proses kebijakan dan struktur kebijakan. Melalui proses kebijakan, terdapat tahap-tahap identifikasi masalah dan tujuan, formulasi kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan.

Dilihat dari segi struktur terdapat lima unsur kebijakan.

- a. Unsur pertama, tujuan kebijakan. Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan, tidak perlu ada kebijakan. Namun demikian, tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan itu.
- b. Unsur kedua, masalah. Masalah merupakan yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dari seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan, kalau pemecahan dilakukan bagi masalah yang tidak benar.
- c. Unsur ketiga, Tuntutan (*demand*). Tuntutan muncul antara lain karena salah satu dari dua sebab, yaitu pertama karena diabaikannya kepentingan yang dibuat suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka.
- d. Unsur keempat, dampak (*outcome*). Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh tercapainya suatu tujuan.

- e. Unsur kelima, sarana dan alat kebijakan. Suatu kebijakan diimplementasikan dengan menggunakan sarana. Beberapa dari sarana ini dapat disebutkan antara lain kekuasaan, insentif, pengembangan kemampuan, simbolis, dan perubahan dari kebijakan itu sendiri.

5. Defenisi Pembuatan Kebijakan Publik

Sulit untuk dipungkiri bahwa kebijakan publik itu, secara substansial dan fundamental, merupakan suatu studi mengenai pembuatan atau pengambilan keputusan. Itulah sebabnya, bagi para ahli kebijakan publik persoalan-persoalan penting, seperti siapakah yang membuat keputusan-keputusan dengan cara yang lain, akan senantiasa menjadi fokus dari penelitian mereka. Di mana pun dan kapan pun, kebijakan-kebijakan publik itu dibuat pasti akan melibatkan apa yang disebut *the coercive power of the state* (kekuatan berdaya paksa dari negara).

Charles Lindblom (2014:72), menuturkan bahwa pembuatan kebijakan publik itu pada hakikatnya adalah: *“an extremely complex, analytical, and political process to which there is no beginning or end, and the boundaries of which are most uncertain. Somehow a... complex set of forces that we call policy-marking all taken together, produces effect called policies”* (merupakan proses politik yang amat kompleks dan analitis, tidak mengenal saat dimulai dan diakhirinya, dan batas-batas dari proses itu sesungguhnya yang paling tidak pasti. Serangkaian kekuatan-kekuatan yang agak kompleks yang kita sebut sebagai pembuatan kebijakan publik itulah yang kemudian membuahkan hasil yang disebut kebijakan).

Don K. Price (2014:72) menyebutkan bahwa proses pembuatan kebijakan yang bertanggung jawab ialah proses yang melibatkan interaksi antara kelompok-kelompok ilmuwan, pemimpin-pemimpin organisasi profesional, para administrator, dan para politisi.

Chief J. O. Udoji (2014:73) merumuskan secara terperinci pembuatan kebijakan publik sebagai berikut:

“the whole process of articulating and defining problem, formulating possible solution into political demands, channeling those demands into the political system, seeking sanctions or legitimation of the preferred course of action, legitimation, and implementation, monitoring and review (feedback)”

(keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefinisian masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, penyaluran tuntutan-tuntutan tersebut ke dalam sistem politik, pengupayaan pemberian sanksi-sanksi atau legitimasi dari arah tindakan yang dipilih, pengesahan, dan pelaksanaan/implementasi, *monitoring* dan peninjauan kembali (umpan balik)).

6. Pendekatan-Pendekatan Implementasi

Menurut Wahab (2012 : 234) pendekatan-pendekatan implementasi terdiri dari beberapa bagian antara lain:

a. Pendekatan- pendekatan struktural (*STRUCTURAL APPROACHES*)

Analisis organisasi modern telah memberikan sumbangan yang berharga pada studi implementasi, karena rancang bangun kebijakan (*policy design*) dan rancang bangun organisasi (*organization design*), sedapat mungkin di pertimbangkan secara bersama. Kendati demikian, masa jaya ketika orang percaya pada prinsip-prinsip universal mengenai organisasi yang baik, kini telah ketinggalan zaman pusat perhatian kini diberikan keyakinan bahwa struktur organisasi tertentu hanya cocok pada tipe tugas dan lingkungan tertentu.

Untuk menyederhanakan masalah ini, kita perlu menarik perbedaan antara perencanaan mengenai perubahan (*planning of change*) dan perencanaan untuk melakukan perubahan (*planning for change*). Perencanaan mengenai perubahan mengandung arti bahwa perubahan ditimbulkan dari dalam organisasi , atau sepenuhnya di bawah kendali organisasi, baik arah, laju maupun waktunya.

Disini, implementasi dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis atau persoalan manajerial. perencanaan untuk melakukan perubahan, di lain pihak, berlangsung apabila perubahan itu dipaksa dari luar seperti oleh organisasi lain dan kekuatan-kekuatan lingkungan , atau jika proses perubahan itu sukar diramalkan , dikontrol, atau dibendung.

Dalam hubungan ini, implementasi akan membutuhkan pendekatan yang lebih aditif, proses pembuatan kebijakan secara keseluruhan menjadi lebih bersifat linear, dan hubungan antara kebijakan dan implementasi akan mendekati apa yang oleh *Berret dan Fudge* disebut sebagai *policy action policy continuum*.

Secara umum, dapat dikatakan struktur yang bersifat organisir sangat serasi untuk situasi-situasi implementasi, diman perlu merancang bangun struktur yang mampu melaksanakan suatu kebijakan yang senatiasa berubah.

b. Pendekatan-pendekatan prosedural dan manajerial (*procedural and managerial approaches*)

Memiliki struktur-struktur yang serasi bagi implementasi program barangkali kurang begiitu penting bila di bandingkan dengan upaya pengembangan prose-proses dan prosedur-prosedur yang tepat, termasuk prosedur-prosedur manajerial beserta teknik-teknikmanajemn yang relevan . suatu garis pembeda antara merencanakan perubahan dan merencanakan untuk melakukan perubahan . Dalam hal pertama, implementasi dipandang sebagai semata-mata masalah teknis atau masalah manajerial. Prosedur yang dimaksud termasuk diantaranya yang menyangkut penjadwalan (*scheduling*), perencanaan (*planning*) dan pengawasan (*control*).

Dengan demikian sesudah identifikasi masalah dan pemilihan kebijakn yang dilihat dari sudut biaya dan efektivitasnya yang paling memenuhi syarat, maka tahap implementasi mencakup langkah-langkah sebagai berikusst :

- a. Merancang bangun (*mendesain*) program serta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu.
- b. Melaksanakan program, dengan mendayagunakn struktur-struktur dan personalia , dana, sumber-sumber, prosedur-prosedur dan metode-metode yang tepat.

- c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat, guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar segera dilaksanakan.

Namun, pendekatan ini mengasumsikan adanya tingkat kemampuan pengawasan yang sangat tinggi atas pelaksanaan dan hasil akhir suatu program, dan dianggap terisolasi dari pengaruh lingkungan. Teknik manajerial yang merupakan perwujudan dari pendekatan ini ialah perencanaan jaringan kerja dan pengawasan *network planning and control* (NPC) yang menyajikan suatu kerangka kerja proyek yang dapat direncanakan, dan diimplementasinya dapat diawasi dengan cara mengidentifikasi tugas-tugas yang harus diselesaikan hubungan di antara tugas-tugas yang harus di selesaikan hubungan di antar tugas-tugas tersebut , dan urutan logis dimana tugas-tugas itu harus diselesaikan.

c. Pendekatan-pendekatan prilaku (*Behaviorial Approaches*)

prilaku manusia beserta segala sikapnya harus pula di pengaruhi kalau kebijakan ingin dapat diimplementasikan dengan baik. Pendekatan keprilakuan diawali dengan suatu kesadaran bahwa seringkali terdapat penolakan terhadap perubahan (*resistance to change*). Dalam kenyataannya, alternatif-alternatif yang tersedia jarang yang sederhana seperti menerima atau menolak, dan sebenarnya terbentang spectrum kemungkinan reaksi sikap, mulai dari penerimaan aktif, hingga penerimaan pasif, acuh tak acuh, serta penolakan pasif dan penolakan aktif.

Menurut pendekatan ini, tujuannya untuk menciptakan suasana saling percaya, terutama dengan cara pihak pemimpin menunjukkan perhatian yang besar

terhadap kepentingan orang-orang dan terhadap perasaan mereka yang kurang jelas seperti tentang kemungkinan kehilangan rekan kerja, ketidakamanan pribadi dan sebagainya.

Penerapan ini analisis keperlikauan (*behaviorial analysis*) pada masalah-masalah manajemen yang terkenal ialah yang disebut “ OD” (*organization development*)/ pengembangan organisasi .

Menurut Eddy(2012 : 243) “OD adalah suatu proses untuk menimbulkan perubahan-perubahan yang diinginkan dalam suatu organisasi,melalui penerapan ilmu perilaku.

d. Pendekatan- pendekatan politik (*polical Approaches*)

pengertian politik lebih mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruh di antara dan di dalam lingkungan organisasi.bahwa implementasi suatu kebijakan bisa telah direncanakan dengan seksama, baik dilihat dari sudut organisasinya, prosedurnya, manajemennya, dan pengaruh-pengaruhnya pada perilaku, tetapi ia tidak atau kurang memperhitungkan realita-realita kekuasaan, misalnya kemampuan kelompok-kelompok penentang kebijakan untuk memblokir usaha-usaha dari pada pendukung kebijakan, maka mustahil kebbijakan itu dapat berhasil.

Dengan demikian keberhasilan suatu kebijakan pada akhirnya akan tergantung pada kesedian dan kemampuan kelompok-kelompok yang dominan untuk melaksanakan kehendaknya. Apabila kelompok-kelompok yang dominan itu tidak ada, implementasi kebijakan yang dikehendaki mungkin hanya bisa dicapai melalui suatu proses yang panjang yang bersifat inkramental dan saling

pengertian. Dalam situasi tertentu distribusi kekuasaan kemungkinan dapat pula menimbulkan kemacetan pada saat implementasi kebijakan.

7. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Pada umumnya siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Lineberry berpendapat bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Islamy (2011:102) kebanyakan kebijakan negara itu berbentuk peraturan perundang-undangan dan lainnya berupa berbagai macam ketentuan, ketetapan atau sejenis dengan itu sehingga memerlukan proses implementasi untuk menampakkan hasil atau output dan masalah implementasi kebijakan tersebut tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil. Kebijakan tersebut juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

Presman dan Wildavsky (1973) seperti yang dikutip oleh Abdul Wahab (1997:65) juga mengingatkan bahwa proses untuk pelaksanaan kebijakan perlu mendapat perhatian yang seksama. Maka dari itu adalah keliru kalau ada yang beranggapan bahwa proses pelaksanaan kebijakan dengan sendirinya akan berlangsung tanpa hambatan. Bahkan Udoji (1981) dalam Abdul Wahab (1997:59) dengan tegas mengatakan *bahwa "the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams*

or blue prints file jackets unless they are implemented” (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan).

Jadi, rumusan kebijakan yang dibuat tidak akan mempunyai arti apa-apa atau hanya akan merupakan rangkaian kata kata yang indah dan baku yang tersimpan rapi dalam sebuah dokumen kalau tidak diimplementasikan. Oleh karena itu implementasi kebijakan perlu dilakukan secara arif, situasional, mengacu pada semangat kompetensi dan berwawasan pemberdayaan (Abdul Wahab, 1999:36; Setyo darmodjo, 2000:190) Supaya implementasi kebijakan betul-betul merupakan suatu proses interaksi antara setting tujuan dengan tindakan untuk mencapai dampak yang diinginkan (Pressman dan Wildavsky, 1973 dalam Parsons, 1997:464).

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sarana kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dai hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses yag dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

a. Faktor Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan

Tidak semua kebijakan berhasil diimplementasikan secara sempurna karena implementasi kebijakan pada umumnya memnag lebih sulit dari sekedar merumuskannya. Disamping itu dalam proses perumusan kebijakan biasanya

terdapat asumsi, generalisasi, dan simplifikasi, yang dalam implementasi tidak mungkin dilakukan.

Dalam implementasi kebijakan pada umumnya, beberapa faktor eksternal lain yang biasanya mempersulit implementasi suatu kebijakan antara lain berasal dari kondisi-kondisi berikut :

- 1) Kondisi fisik, seperti terjadinya perubahan musim atau bencana alam.
- 2) Faktor politik, terjadinya perubahan politik yang mengakibatkan pertukaran pemerintah dapat mengubah orientasi atau pendekatan dalam implementasi, atau bahkan dapat menimbulkan perubahan terhadap seluruh kebijakan yang telah dibuat.
- 3) Tabiat (*attitude*) dari sekelompok orang yang cenderung tidak sabar menunggu berlangsungnya proses kebijaksanaan dengan sewajarnya, dan memaksa melakukan perubahan.
- 4) Terjadi penundaan karena kelambata atau kekurangan faktor *input*.
- 5) Kelemahan salah satu langkah (*step*) dalam rangkaian beberapa implementasi.
- 6) Kelemahan pada kebijaksanaan itu sendiri. Kelemahan ini dapat terjadi karena teori yang melatarbelakangi kebijakan atau asumsi yang dipakai dalam perumusan kebijakan tidak tepat.

b. Faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Publik

Ripley dan Franklin dalam bukunya yang berjudul Birokrasi dan Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation and Bureaucracy*) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan atau program dapat ditunjukkan dari tiga faktor yaitu :

- 1) Perspektif kepatuhan (*compliance*) yang mengukur implementasi dari kepatuhan *street level bureau crats* terhadap atasan mereka.
- 2) Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan.
- 3) Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

8. Dalam Pencapaian Keberhasilan Implementasi

Menurut Adward dan Widodo (2011:96) menjangkau ada 4b faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan publik:

- a. *Communication* (komunikasi), Merupakan proses penyampain informasi dan komunikator kepada komunisasikan. Sementara itu menurut widodo (2011:96) komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.
- b. *Resources* (sumber daya), Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas.
- c. *Behavior* (perilaku) sikap maupun karakteristik dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan implementator yang memiliki sikap baik akan dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan

9. Definisi Dan Pengertian Pelaksanaan Perlindungan Hutan

Pelaksanaan perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

10. Pengertian Illegal Logging

Illegal Logging adalah pembalakan liar atau penebangan liar yang kegiatan penebangan, pengangkutan atau penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan (Zain, 2002:45).

Kayu-kayu illegal adalah kayu yang diperoleh atau diambil secara tidak sah dari hutan negara atau hutan lainnya (Salim, 2002:96). Keabsahan yang melekat dalam proses peredaran kayu, harus dibuktikan dengan menunjukkan surat dokumen menurut prosedur TUK yang berlaku.

Upaya perlindungan hutan secara nyata, selain dilakukan pola pengusahaan juga dilakukan upaya penertiban terhadap kegiatan penebangan pohon. Perhatian terhadap vegetasi hutan di wilayah tertentu, dinyatakan selektif untuk melakukan kegiatan penebangan. Faktor kerawanan fisik ekologis dijadikan

salah satu pertimbangan, bahwa setiap orang dinyatakan dilarang melakukan eksploitasi dan pembukaan lahan pada titik-titik tertentu di kawasan hutan.

11. Pengertian Satwa Langka

Menurut Dirjen Perlindungan Hutan & Pelestarian Alam (1993) Satwa adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air dan udara. Satwa lebih dikenal dengan sebutan hewan atau binatang. Satwa langka berarti hewan yang tinggal sedikit jumlahnya yang perlu dilestarikan dan perlu dilindungi agar tidak punah.

12. Pelestarian Satwa

Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melestarikan satwa, seringkali kita merasa tidak berdaya untuk melawan satwa yang liar. Tetapi sebenarnya setiap aksi kecil yang dilakukan masing-masing dari kita bisa mempengaruhi kelangsungan hidup satwa-satwa liar. Antara lain hal kecil yang perlu kita lakukan adalah: 1) Jangan pernah membeli produk dari spesies yang dilindungi; 2) Aktif menyebar informasi; 3) Laporkan kejahatan terhadap satwa liar; 4) Bertamasya ke tempat pelestarian satwa.

13. Polisi Hutan

Polisi hutan (polhut) adalah jabatan tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa

undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam kesatuan komando.

14. Pengertian Badan Pengelolaan Taman Nasional

Badan Pengelolaan Taman Nasional adalah Instansi dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membidangi urusan kawasan hutan serta hasil hutan yang berada di kawasan Taman Nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilaya III, Stabat, Kabupaten Langkat merupakan perpanjangan tangan dari KemenLHK yang mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta membantu Bupati melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dan tugas pembangunan.

15. Pengertian Taman Nasional

Taman nasional adalah pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang di manfaatkan salah satu jenis kawasan konservasi karena dilindungi, biasanya oleh pemerintah pusat, dari perkembangan manusia dan polusi.

16. Stabat, Langkat, Sumatera Utara

Stabat adalah ibu kota Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya ibu kota Kabupaten Langkat berkedudukan di Kotamadya Binjai, namun sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 1982 kedudukan ibu kota Kabupaten Langkat dipindahkan ke Stabat. Stabat merupakan kota Kecamatan terbesar sekaligus dengan jumlah penduduk terpadat di Kabupaten Langkat. Kegiatan perekonomiannya banyak bergerak di sektor perdagangan, pertanian dan peternakan, perkebunan dan jasa. Kecamatan ini dilalui oleh salah satu sungai terpanjang di Sumatera Utara yakni Sungai Wampu yang sekaligus memisahkan kecamatan ini dengan Kecamatan Wampu di sebelah barat. Stabat juga dilalui oleh Jalan Raya Lintas Sumatera.

Sebagian besar penduduk Kecamatan Stabat adalah Suku Melayu 60% sebagai salah satu suku asli di Provinsi Sumatera Utara terutama di Kabupaten Langkat. Namun suku Tionghoa dan suku Jawa cukup besar sekitar 30% sedang selebihnya adalah suku Batak, Minang, dan lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan di lapangan.

Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi dan peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan kepada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami permasalahan yang dihadapi dalam upaya perlindungan hutan.

B. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala BPTN WIL III, Stabat
Bapak Ardi Andono, S.TP., M.Sc
2. Kepala satuan teknis konservasi

Bapak Sudiro, S.P

3. Kepala satuan administrasi dan program

Ibu Sapta Dasa Gustina

4. Kepala polisi hutan Secanggang

Bapak Amin Gia Sembiring

5. Masyarakat Sekoci kec. Besitang

Bapak Sofyan

C. Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep-konsep sebagai berikut :


- a. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
- b. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum.

- c. Kebijakan publik atau kebijakan umum merupakan program-program yang diterapkan oleh pemerintah dalam arti luas untuk mencapai tujuan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah suatu keputusan-keputusan dari lembaga yang berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
- d. Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan untuk menjalankan suatu perundangan, peraturan dari suatu program pemerintah guna mengintervensi masyarakat dalam melaksanakan segala sesuatu didalam tatanan hidup di masyarakat.
- e. *Illegal Logging* adalah kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu secara liar dan tidak sah atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang merusak hutan.
- f. Satwa adalah segala macam jenis sumber daya hewani yang berasal dari darat, air maupun udara yang lebih dikenal dengan sebutan binatang atau hewan. Sedangkan satwa langka merupakan hewan yang harus dilindungi dan dilestarikan agar tidak punah karena jumlahnya yang hanya tinggal sedikit.
- g. Polisi hutan (polhut) adalah jabatan tertentu dalam lingkup kehutanan pusat atau daerah yang sifat pekerjaannya menyelenggarakan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan.

D. Kerangka Konsep

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut

KERANGKA KONSEP



E. Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan oleh kebijakan yang ditetapkan dan disetujui.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.
2. Adanya perilaku atau sikap yang bertanggung jawab dari Kantor BPTN terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan publik.
3. Adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan, seperti sumber daya manusia, anggaran, fasilitas informasi dan wewenang.
4. Adanya pedoman atau aturan aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat relevan dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

a. Data primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang akan diteliti atau data yang akan diperoleh dengan cara wawancara dengan informan yang telah ditentukan.

b. Data sekunder

Melalui studi Kepustakaan Peneliti menggunakan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari buku dan referensi buku, serta naskah lainnya. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan data kualitatif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik responden dan tanggapan masing-masing responden penelitian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui wawancara dengan penulis.

Analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan seperti yang disarankan dan sebagai usaha memberikan bantuan dan tema. Dengan demikian analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategorisasi dan satuan uraian dasar.

Analisis data dimulai dengan mencari data yang ada yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara dan pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumentasi, gambar dan sebagainya.

H. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, Jalan Letjend S. Parman No.45 Stabat, Langkat, Sumatera Utara. Dan waktu penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Januari hingga Februari, sehingga waktu yang digunakan penelitian adalah dua bulan.

I. Tinjauan Ringkas Objek Penelitian

1. Sejarah Kawasan

Historis lahirnya Taman Nasional Gunung Leuser berawal pada tahun 1920-an atau zaman Pemerintah Kolonial Belanda melalui serangkaian proses penelitian dan eksplorasi seorang ahli geologi Belanda bernama F.C. Van Heurn di Aceh. Dalam perkembangannya muncul inisiasi positif yang didukung para tokoh masyarakat untuk mendesak Pemerintah Kolonial Belanda agar memberikan status kawasan konservasi (Wildlife Sanctuary) dan status perlindungan terhadap kawasan yang terbentang dari Singkil (pada hulu sungai simpang kiri) di bagian selatan, sepanjang Bukit Barisan, ke arah lembah Sungai Tripa dan Rawa Pantai Meulaboh, di bagian utara.

2. Kondisi Umum Kawasan

a. Letak administrasi

Secara administrasi Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) terletak di 2(dua) propinsi, yaitu Propinsi Aceh dan Propinsi Sumatera Utara, serta berbatasan dengan 8 kabupaten (Aceh Barat Daya, Aceh

Selatan, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, Langkat, Dairi dan Karo).


b. Letak Geografis

Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) seluas 1.094.692 hektar berada pada koordinat $96^{\circ} 35''$ - $98^{\circ} 30''$ Bujur Timur dan $2^{\circ} 50''$ - $4^{\circ} 10''$ Lintang Utara.

c. Topografi

Ditinjau dari segi topografi, kawasan TNGL memiliki topografi mulai dari 0 meter dari permukaan laut (mdpl) yaitu daerah pantai hingga ketinggian lebih lebih dari 3000 mdpl, namun secara rata-rata hampir 80% kawasan memiliki kemiringan di atas 40%. Peta topografi TNGL disajikan pada gambar.

Gambar 3.2 : Peta Topografi TNGL



Peta topografi TNGL

3. Gambaran umum lokasi penelitian

Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Langkat berada pada 3° 14' 00" - 4° 13' 00" Lintang Utara, 97° 52' 00" - 98° 45' 00" Bujur Timur dan 4 - 105 m dari permukaan laut. Kabupaten Langkat menempati area seluas ±6.263,29 Km² (626.329 Ha) yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 240 Desa serta 37 Kelurahan Definitif. Area Kabupaten Langkat di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh dan Selat Malaka, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo, di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Aceh, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai. Ibukota Kabupaten Langkat terletak di Stabat. Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Langkat, luas daerah terbesar adalah kecamatan Bahorok dengan luas 1.101,83 Km² atau 17,59 persen diikuti kecamatan Batang Serangan dengan luas 899,38 Km² atau 14,36 persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah kecamatan Binjai dengan luas 42,05 Km² atau 0,67 persen dari total luas wilayah Kabupaten Langkat. Adapun Wilayah kabupaten Langkat meliputi : 1. Kawasan hutan lindung seluas ±266.232 Ha (42,51 %) dan kawasan lahan budidaya seluas ±360.097 Ha (57,49 %).

Kawasan hutan lindung terdiri dari kawasan pelestarian alam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) seluas ±213.985 Ha. 3. Kawasan Timur Laut seluas ±9.520 Ha. 4. Kawasan Penyangga seluas ±7.600 Ha. 5. Kawasan Hutan Bakau seluas ±20.200 Ha dan kawasan lainnya ±14.927 Ha.

Kabupaten Langkat merupakan daerah yang subur, hal ini dapat dilihat dari 57,49 % wilayah Kabupaten Langkat dimanfaatkan sebagai lahan budidaya untuk pertanian dan perkebunan. Hasil utama dari perkebunan adalah kelapa sawit dan karet. Kabupaten Langkat mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar, yaitu 1.013.385 jiwa. Jumlah penduduk bukan hanya merupakan modal tetapi juga akan merupakan beban dalam pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kualitas serta pengarahannya mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang menguntungkan pembangunan bagi daerah maupun untuk pembangunan nasional .

Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, Stabat, Sumatera Utara merupakan sebuah instansi dibawah naungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang beralamat di Jl. Letjend S. Parman, Kwala Bingai, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Indonesia. Instansi ini dipimpin oleh Ardi Andono, S.TP.,M.Sc selaku Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser yang dipimpin oleh Ir.Misran,M.M dan bertanggung jawab langsung kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan . Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Stabat memiliki luas wilayah 212.836 Ha terletak pada koordinat antara 97°48'15,93" E s/d 98°29'50,36" E dan 3°13'54,91" N s/d 4°2'47",93" N. BPTN Wilayah III Stabat terletak pada dua wilayah Provinsi yaitu Aceh dan Sumatera Utara, dan dua wilayah Kabupaten yaitu : Langkat dan Aceh Tamiang,serta berada pada delapan wilayah Kecamatan, yaitu : Sei Bingai, Salapian, Kutambaru, Bahorok, Batang

Serangan, Sei Lapan, Besitang dan Kecamatan Tenggulun di Kabupaten Aceh Tamiang.

Gambar 3.3 : peta kerja BPTN Wilayah III Stabat



Peta Kerja BPTN Wilayah III Stabat

4. Fungsi dan Wewenang Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, Stabat

Berdasarkan Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan untuk melaksanakan tugas yang diembannya, Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan.
2. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan.
3. Pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati.
4. Pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan.
5. Pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial.
6. Pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan.
7. Pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan.
8. Pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan.
9. Pelaksanaan penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
10. Pelaksanaan pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

11. Pelaksanaan pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
12. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan.

5. Visi dan Misi Pengelolaan Taman Nasional

- **Visi**

Arah pencapaian tujuan pembangunan kehutanan sebagaimana diamankan dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sedangkan visi pembangunan nasional tahun 2006-2025 yaitu Indonesia yang Maju, Mandiri, dan Adil. Atas dasar itu, maka visi pengelolaan Taman Nasional jangka panjang sebagai berikut:

TNGL Lestari dan Penyangga Pembangunan Berkelanjutan 2019

- **Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 5 misi pengelolaan TNGL sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi staf dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan untuk mencapai tujuan pengelolaan untuk mencapai tujuan pengelolaan .
2. Memantapkan legalitas batas kawasan yang disepakati dan diakui para pihak.
3. Mempercepat penataan kawasan dan pengelolaan kawasan berbasis resort serta pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan sesuai dengan potensinya, secara lestari.
5. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam membantu pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser yang adil dan bertanggung jawab.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam bab ini yang membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisi ini terfokus pada Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, Stabat. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah 4 orang dari pihak Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, Stabat dan 1 orang masyarakat Sekoci Kec. Besitang

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber.

- **Deskripsi Narasumber**

- a. Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin**

Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin akan dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan. Pada tabel 4.1 berikut akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori

Tabel 4.1**Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis kelamin	Frekurensi	Presentse
1.	Laki-laki	4	80%
2.	Perempuan	1	20%
	Jumlah	5	100%

Sumber: Data wawancara 2018

b. Deskripsi Narasumber Menurut Umur

Distribusi narasumber menurut umur dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30-39 tahun, umur 40-49 tahun dan narasumber dengan umur 50-59 tahun. Pada tabel 4.2 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori umur sebagai berikut.

Tabel 4.2**Deskripsi Narasumber Menurut Umur**

No	Umur	Frekuensi	Presentase
1.	30-39 Tahun	2	40%
2.	40-49 Tahun	1	20%
3.	50-59 Tahun	2	40%
	Jumlah	5	100%

Sumber: Data Wawancara 2018

c. Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan

Setiap orang mempunyai pekerjaan yang berbeda dan tak terkecuali pada pekerjaan narasumber. Maka dari itu, berdasarkan distribusi pekerjaan narasumber maka akan dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Kontrak, dan Wirausaha. Pada tabel 4.3 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut

Tabel 4.3

Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase
1.	Pegawai Negeri Sipil	4	80%
2.	Pegawai Kontrak	-	-
3.	Wirausaha	1	20%
	Jumlah	5	100%

Sumber : Data Wawancara 2018

- **Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Stabat. Maka dapat dianalisis satu persatu jawaban dari respon sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut:

- 1. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan**

Penyampaian informasi merupakan suatu kegiatan yang mempunyai proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber

daya untuk mencapai sasaran atau tujuan yang diimplementasikan melalui program atau formulasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sapta Dasa Gustina selaku Kepala Satuan Administrasi dan Program yang diperoleh pada Hari Kamis, 22 Februari 2018, menyatakan bahwa upaya yang telah dilakukan untuk melaksanakan kebijakan yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi atau juga penyuluhan tapi terkadang penyuluhan terkendala dengan penyampain informasi yang kurang jelas dan kurang mudah di pahami sehingga terhambat peyelenggaraan sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ardi Andono, S.TP.,M.SC selaku Kepala Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, Stabat yang diperoleh pada Hari Kamis, 22 Februari 2018, menyatakan bahwa proses/upaya yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat yaitu dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan, melakukan patroli rutin dalam rangka perlindungan hutan tapi hambatan yang terjadi dalam melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat kurang jelas dalam penyampaian informasi sehingga membuat terhambatnya penyelenggaraan sosialisasi.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Sudiro, SP selaku Kepala Satuan Teknis Konservasi, yang diperoleh pada Hari Kamis, 22 Februari 2018, menyatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk melaksanakan kebijakan yg sudah dibuat adalah dengan sosialisasi, kornasi dengan pihak terkait, dan melakukan penyuluhan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sofyan pada tanggal 28 Februari 2018 beliau mengatakan bahwa kurangnya jelas informasi yang dijelaskan oleh dari pihak kantor kepada masyarakat disini.

Terkait dengan adanya upaya untuk penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan menyimpulkan bahwa Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, Stabat lebih kepada melakukan sosialisasi kepada masyarakat kawasan hutan dan juga dengan melakukan penyuluhan untuk lebih mendorong prakarsa dan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam hal pelaksanaan perlindungan hutan.

2. Adanya perilaku atau sikap yang bertanggung jawab dari Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, Stabat terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan publik

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sapta Dasa Gustina selaku Kepala Satuan Administrasi dan Program yang diperoleh pada Hari Kamis, 22 Februari 2018, menyatakan bahwa pihak kantor melakukan tanggung jawab terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan publik dengan penerapan perlindungan hutan, yaitu dengan mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan melakukan kegiatan-kegiatan lain untuk melindungi hutan tapi masih ada pegawai yang kurang bertanggung jawab dalam menjalankan TUPOKSI.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Ardi Andono, S.TP.,M.SC selaku Kepala Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, Stabat yang diperoleh pada Hari Kamis, 22 Februari 2018, menyatakan bahwa tindakan bertanggung jawab yang dilakukan dari Kantor untuk perlindungan hutan adalah dengan cara

perlindungan hutan secara preventif, yaitu segala kegiatan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan kawasan dan hasil hutan. Dan dengan cara perlindungan hutan secara preemtif, yaitu kegiatan dalam upaya penciptaan kondisi yang kondusif dengan tujuan menumbuhkan peran aktif masyarakat dalam pengamanan kawasan hutan tapi masih ada pegawai yang bekerja kurang bertanggung jawab dalam menjalankan TUPOKSI.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Sudiro, SP selaku Kepala Satuan Teknis Konservasi, yang diperoleh pada Hari Kamis, 22 Februari 2018, menyatakan bahwa untuk sikap yang bertanggung jawab, pihak kantor wajib melakukan patroli rutin di hutan dalam rangka perlindungan hutan guna untuk memantau keadaan kawasan hutan tapi masih ada pegawai yang kurang bertanggung jawab dalam menjalankan TUPOKSI.

3. Adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan, seperti sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan wewenang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sapta Dasa Gustina selaku Kepala Satuan Administrasi dan Program yang diperoleh pada Hari Kamis, 22 Februari 2018, menyatakan bahwa fasilitas yang diberikan pemerintah kurang lengkap sehingga terhambat pelaksanaan perlindungan Hutan .

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Ardi Andono, S.TP.,M.SC selaku Kepala Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, Stabat yang diperoleh pada Hari Kamis, 22 Februari 2018, menyatakan bahwa dukungan sumber daya

yang diberikan pemerintah dari anggaran yang diberikan pemerintah cenderung lambat sehingga terhambat pelaksanaan perlindungan hutan

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Sudiro, SP selaku Kepala Satuan Teknis Konservasi, yang diperoleh pada Hari Kamis, 22 Februari 2018, menyatakan bahwa sampai saat ini pemerintah tetap memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan kebutuhan kantor untuk menjalankan kebijakan tapi terkandung pemerintah lambat memberikan dana sehingga terhambatnya pelaksanaan pengelolaan hutan.

4. Adanya pedoman atau aturan aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sapta Dasa Gustina selaku Kepala Satuan Administrasi dan Program yang diperoleh pada Hari Kamis, 22 Februari 2018, menyatakan bahwa dalam implementasi peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan hutan sudah berjalan dengan baik, sudah ada aturan yang dijalankan oleh Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Stabat. Tapi masih ada pegawai yang bekerja kurang efektif dan efisien.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Ardi Andono, S.TP.,M.SC selaku Kepala Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, Stabat yang diperoleh pada Hari Kamis, 22 Februari 2018, menyatakan bahwa dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan hutan sudah berjalan dengan baik, sudah ada pedoman serta aturan tapi masih ada pegawai dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan peraturan.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Sudiro, SP selaku Kepala Satuan Teknis Konservasi, yang diperoleh pada Hari Kamis, 22 Februari 2018, menyatakan bahwa sudah ada pedoman yang serta aturan yang dilakukan tapi masih pegawai yang bekerja kurang efektif dan efisien.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Stabat, maka akan diuraikan hasil wawancara dengan narasumber terkait Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Hutan di kategorisasikan kedalam adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan, Adanya perilaku atau sikap yang bertanggung jawab dari Kantor BPTN terhadap pelaksanaan Implementasi Kebijakan Publik, Adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan, seperti sumber daya manusia, anggaran, fasilitas informasi dan wewenang, Adanya pedoman atau aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Adapun hasil Analisis dan pembahasan tersebut sebaga berikut:

1. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Menurut Adward dan Widodo (2011:96) menjangkau ada 4 faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan publik:

- a. *Communication* (komunikasi), Merupakan proses penyampain informasi dan komunikator kepada komunisasikan. Sementara itu menurut widodo (2011:96) komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.
- b. *Resources* (sumber daya), Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaiman yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas.
- c. *Behavior* (perilaku) sikap maupun karakteristik dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan implementator yang memiliki sikap baik akan dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi,tercapai secara optimal dan lestari. Belum berjalan dengan lancar dikarenakan proses penyampaian informasi kebijakan kurang jelas sehingga dalam perlindungan hutan kurang berjalan lancar.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ardi Andono, S.TP.,M.SC selaku Kepala Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, Stabat yang diperoleh pada Hari Kamis, 22 Februari 2018, menyatakan bahwa proses/upaya yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat yaitu dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan, melakukan patroli rutin dalam

rangka perlindungan hutan tapi hambatan yang terjadi dalam melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat kurang jelas dalam penyampaian informasi sehingga membuat terhambatnya penyelenggaraan sosialisasi.

Begitu juga dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sofyan pada tanggal 28 Februari 2018 beliau mengatakan bahwa kurangnya jelas informasi yang dijelaskan oleh dari pihak kantor kepada masyarakat disini.

Sehingga kurangnya jelas informasi yang diberikan oleh pihak Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional membuat Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan tujuan dari kebijakan belum tercapai secara maksimal.

2. Adanya perilaku atau sikap yang bertanggung jawab dari kantor BPTN terhadap pelaksanaan Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Adward dan Widodo (2011:96) menjangkau ada 4 faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan publik:

- a. *Communication* (komunikasi), Merupakan proses penyampain informasi dan komunikator kepada komunikan. Sementara itu menurut widodo (2011:96) komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.
- b. *Resources* (sumber daya), Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas.
- c. *Behavior* (perilaku) sikap maupun karakteristik dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan

implementator yang memiliki sikap baik akan dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sapta Dasa Gustina selaku Kepala Satuan Administrasi dan Program yang diperoleh pada Hari Kamis, 22 Februari 2018, menyatakan bahwa pihak kantor melakukan tanggung jawab terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan publik dengan penerapan perlindungan hutan, yaitu dengan mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan melakukan kegiatan-kegiatan lain untuk melindungi hutan tapi masih ada pegawai yang kurang bertanggung jawab dalam menjalankan TUPOKSI.

Begitu juga hasil wawancara dengan Bapak Sudiro, SP selaku Kepala Satuan Teknis Konservasi, yang diperoleh pada Hari Kamis, 22 Februari 2018, menyatakan bahwa untuk sikap yang bertanggung jawab, pihak kantor wajib melakukan patroli rutin di hutan dalam rangka perlindungan hutan guna untuk memantau keadaan kawasan hutan tapi masih ada pegawai yang kurang bertanggung jawab dalam menjalankan TUPOKSI.

Dari hasil wawancara diatas dapat terlihat masih ada pegawai yang kurang bertanggung jawab dalam menjalankan TUPOKSI sehingga membuat kurangnya berjalan dengan maksimal implementasi dari peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan.

3. Adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan, seperti sumber daya manusia, anggaran, fasilitas informasi dan wewenang.

Menurut Adward dan Widodo (2011:96) menjangkau ada 4 faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan publik:

- a. *Communication* (komunikasi), Merupakan proses penyampain informasi dan komunikator kepada komunikan. Sementara itu menurut widodo (2011:96) komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.
- b. *Resources* (sumber daya), Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas.
- c. *Behavior* (perilaku) sikap maupun karakteristik dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan implementator yang memiliki sikap baik akan dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sapta Dasa Gustina selaku Kepala Satuan Administrasi dan Program yang diperoleh pada Hari Kamis, 22 Februari 2018, menyatakan bahwa fasilitas yang diberikan pemerintah kurang lengkap sehingga terhambat pelaksanaan perlindungan Hutan .

Begitu juga hasil wawancara dengan Bapak Ardi Andono, S.TP.,M.SC selaku Kepala Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, Stabat yang

diperoleh pada Hari Kamis, 22 Februari 2018, menyatakan bahwa dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah dari anggaran yang diberikan pemerintah cenderung lambat sehingga terhambat pelaksanaan perlindungan hutan

Begitu juga hasil wawancara dengan Bapak Sudiro, SP selaku Kepala Satuan Teknis Konservasi, yang diperoleh pada Hari Kamis, 22 Februari 2018, menyatakan bahwa sampai saat ini pemerintah tetap memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan kebutuhan kantor untuk menjalankan kebijakan tapi terkandang pemerintah lambat memberikan dana sehingga terhambatnya pelaksanaan pengelolaan hutan.

Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang perlindungan Hutan kurang berjalan dengan baik dikarenakan lambat dana yang diberikan pemerintah sehingga lambat juga pelaksanaan Perlindungan hutan Di Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, Stabat.

4. Adanya Pedoman atau aturan dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan

Menurut Islamy (2011:102) kebanyakan kebijakan negara itu berbentuk peraturan perundang-undangan dan lainnya berupa berbagai macam ketentuan, ketetapan atau sejenis dengan itusehingga memerlukan proses implementasi untuk menampakkan hasil atau output dan masalah implementasi kebijakan tersebut tidak hanya terbatas pada perwujudan secara rill.kebijakan tersebut juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampakpada pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sapta Dasa Gustina selaku Kepala Satuan Administrasi dan Program yang diperoleh pada Hari Kamis, 22 Februari 2018, menyatakan bahwa dalam implementasi peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan hutan sudah berjalan dengan baik, sudah ada aturan yang dijalankan oleh Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Stabat. Tapi masih ada pegawai yang bekerja kurang efektif dan efisien.

Begitu juga hasil wawancara dengan Bapak Ardi Andono, S.TP.,M.SC selaku Kepala Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, Stabat yang diperoleh pada Hari Kamis, 22 Februari 2018, menyatakan bahwa dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan hutan sudah berjalan dengan baik, sudah ada pedoman serta aturan tapi masih ada pegawai dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan peraturan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Bapak Sudiro, SP selaku Kepala Satuan Teknis Konservasi, yang diperoleh pada Hari Kamis, 22 Februari 2018, menyatakan bahwa sudah ada pedoman yang serta aturan yang dilakukan tapi masih pegawai yang bekerja kurang efektif dan efisien.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan masih belum berjalan dengan maksimal Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan dikarenakan para pegawai kurang menjalankan tugas sesuai dengan peraturan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan dalam rangka pelaksanaan perlindungan hutan di kantor badan pengelolaan taman nasional wilayah III Stabat belum terimplementasikan dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan. Hal ini dapat diukur dari :

1. Adanya proses penyampain informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan upaya yang telah dilakukan untuk melaksanakan kebijakan yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi atau juga penyuluhan dan proses/upaya yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat yaitu dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan, melakukan patroli rutin dalam rangka perlindungan hutan tapi kendala yang terjadi di Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Stabat kurang kejelasan informasi yang diberikan kepada masyarakat.
2. Adanya perilaku atau sikap yang bertanggung jawab dari kantor BPTN terhadap pelaksana Implementasi kebijakan publik pihak kantor melakukan tanggung jawab terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan publik dengan penerapan perlindungan hutan, yaitu dengan mencegah dan membatasi

kerusakan hutan dan melakukan kegiatan-kegiatan lain untuk melindungi hutan tapi masih ada pegawai bekerja kurang bertanggung jawab.

3. Adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan, seperti sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan wewenang bahwa sumber daya yang diberikan pemerintah sudah cukup memuaskan, terutama di fasilitas, pemerintah memberikan fasilitas yang bisa dibilang lengkap untuk kebutuhan pihak kator dalam menjalankan kebijakan. untuk menjalankan kebijakan dan dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah aman-aman saja, semua sumber daya yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan pihak kantor tapi kendala yang terjadi di kantor BPTN lambatnya dana yang diberikan pemerintah sehingga terhambat pelaksanaan perlindungan hutan dan kurang berjalan dengan maksimal.
4. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pedoman di Kantor Badan Pengelolaan Taman nasional wilayah III Stabat sudah ada pedoman yang baik dan tersusun tapi masih ada pegawai yang menjalankan tugas tidak sesuai dengan pedoman sehingga membuat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan hutan kurang berjalan dengan lancar.

B. Saran

Pada bagian akhir dari penulisan ini, penulis akan menyampaikan saran kepada pihak-pihak yang terkait, pada umumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Polisi Hutan Kabupaten Langkat pada khususnya, sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pihak Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Stabat agar memperjelas lagi informasi yang disampaikan sehingga mempermudah masyarakat memahami informasi yang disampaikan oleh pihak kantor.
2. Diharapkan kepada pihak Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Stabat dalam menjalankan TUPOKSI harus bertanggung jawab.
3. Diharapkan pemerintah memberikan dana tepat waktu sehingga tercipta pelaksanaan perlindungan hutan secara maksimal.
4. Diharapkan para pegawai menjalankan tugasnya sesuai dengan pedoman yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, 2012, *Kebijakan Publik*, Salemba Humanikahal, Jakarta.
- Indiahono, Dwiyanto, 2009, *Kebijakan Publik berbasis Dynamis Policy Analysis*, Gava Media, Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan, 2007, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Parsons, Wayne, 2006, *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta Kencana.
- Putra, Fadillah, 2003, *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Salim, H.S, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Siahaan, Marihot Pahala, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Setiawan, Guntur, 2004, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- Winarno, Budi, 2007, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Edisi Revisi)*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- <https://akangbageur21.wordpress.com/2014/03/19/implementasi-kebijakan-publik-serta-faktor-keberhasilan-dan-kegagalannya/>, diakses pada tanggal 1 November 2017, pukul 01.15 WIB
- <https://andrisoesilo.blogspot.co.id/2014/06/proses-dalam-pembuatan-kebijakan-publik.html>, diakses pada tanggal 01 November 2017, pukul 24.00 WIB
- <http://www.mongabay.co.id/2017/05/25/pembalakan-liar-di-leuser-pelaku-tertangkap-akui-hanya-pekerja-upahan/>, diakses pada tanggal 07 Januari 2018, pukul 22.47 WIB